

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN
BERITA BOHONG COVID-19 DIMEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU
RI NO.11 TAHUN 2008 JO. UURI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN
TABALONG**

SKRIPSI

OLEH
ANNISA PRAJMADITHA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN
BERITA BOHONG COVID-19 DIMEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU
RI NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UU RI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
KABUPATEN TABALONG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana**

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Annisa Prajmaditha

180102030316

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA
(SIYASAHL SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Prajmaditha
NIM : 180102030316
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Teweh, 17 Mei 2001
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 DiMedia Sosial Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Tabalong”** adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 17 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Annisa Prajmaditha

Persetujuan

Skripsi yang berjudul

: Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong

Ditulis oleh

N I M

Fakultas

Program

Program Studi

Tahun Akademik

Tempat dan tanggal lahir

Alamat

: Annisa Prajmaditha

: 180102030316

: Syariah

: Strata Satu (S-1)

: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

: 2022/2023

: Muara Teweh, 17 Mei 2001

: Komplek Bina Brata, Jln Manunggal II, gg. 8 kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengujii Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 02 Januari 2023

Pembimbing I



H. Bahran, S.H, M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002

Pembimbing II



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Tabalong”, ditulis oleh Annisa Prajmaditha, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Maret 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (87,1) A



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H	
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag	
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI. MHI	
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H	

ABSTRAK

Annisa Prajmaditha. 180102030316. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 DiMedia Sosial Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: H. Bahran, SH, MH., Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Berita Bohong, Covid-19, Media Sosial

Hoaks berarti berita bohong, informasi palsu yang bertujuan untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar untuk mempercayai sesuatu berita atau informasi yang di bagikan. Di Kabupaten Tabalong khususnya dimasa pandemi Covid-19 banyak terjadi penyebaran berita bohong Covid-19 yang meresahkan dan membuat panik masyarakat Tabalong. Karena itu diperlukan peran kepolisian sebagai alat negara dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 dimedia sosial berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE di kabupaten Tabalong dan penerapan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Tabalong

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada Kepolisian Resor Tabalong dan masyarakat pengguna media sosial di Kabupaten Tabalong.

Hasil penelitian ini. *Pertama*, Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 dimedia sosial di Kabupaten Tabalong adalah melakukan beberapa upaya yaitu: upaya pre-emptif, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun media sosial serta pihak Bhabinkamtibnas di desa wilayah binaannya, upaya preventif, melakukan patrol *cyber*, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong, dan mencegah berita bohong Covid-19 dengan mengcounternya dengan pemberitaan vaksinasi aman dan halal, dan upaya represif, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang diduga mengandung unsur hoaks berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 masih belum efektif sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang tertera dalam Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 dikarenakan masih ada faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong dari segi

faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang belum terpenuhi. *Kedua*, Penerapan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE oleh Kepolisian Tabalong belum diterapkan dimasa pandemi Covid-19 dikarenakan tidak pernah dilaporkan dan tidak ada temuan kasus berita bohong Covid-19.

MOTTO

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku."

-Umar bin Khattab-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT *rabbul'izzaty* yang mana telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam mengarungi hidup ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada *Bapak* dan *Ibu*, Kakak saya (*Mas Irvan*) serta keponakan saya (*Ayra*) tercinta atas dukungan dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada kalian semua. *Aamiin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
-------	---------	--------------------

مکتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>
-------	---------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المکتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

ٰ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U
شکر	Fathah	Ditulis	Syakara
قراء	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> <i>ka>milah</i>
---	------------------------	--------------------	--------------------------

2	fathah + ya mati صلی	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شدید	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z i al-autad>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقِ	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\aa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحْبِهِ وَمَنْ وَالَّاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoaks) Covid-19 dimedia sosial berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi Lc., MA., HK, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, selaku Penasehat Akademik serta H. Bahran, SH. MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
5. Terimakasih kepada Polres Tabalong yang telah berkenan mengizinkan saya melakukan penelitian di Kepolisian Resor Tabalong, serta terimakasih kepada para informan baik kepada Aipda Irawan Yudha Pratama selaku PS Kasubsi Penmas Sihumas Polres Tabalong dan juga kepada Ipda Epong Tantora, SH selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim yang bersedia menjadi informan dalam proses penelitian.
6. Terimakasih kepada masyarakat Tabalong yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian saya.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Ka Nurhabibah, Hidayatun Nissa, Nur Aulia Hafidzah, Yuhana Utari, Yuli Herlina, Ka Hesti Indriani, Wulan Maygina Safitri serta Muhammad Syafrudin yang selalu ada dalam keadaan tersulit serta selalu memberikan semangat serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi maupun riset.

8. Terimakasih kepada Muhammad Khairi Erfany yang selalu ada dalam keadaan tersulit, serta telah membantu saya, memberikan semangat, jadi tempat curhat saya terhadap problem dalam mengerjakan skripsi serta menemani saya dalam mencari bahan untuk skripsi saya.

Semoga Allah SWT. Membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak terkait. Akhir kata Penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, senoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 17 Februari 2023

Penulis,



(Annisa Prajmaditha)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Pustaka	15
BAB II PERAN KEPOLISIAN DALAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DIMEDIA SOSIAL	19
A. Berita Bohong menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	19
1. Pengertian Berita Bohong	19
2. Berita Bohong Dalam Islam	22
3. UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.....	24
B. Peran Kepolisian	24
C. Media Sosial	26

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	34
G. Tahapan Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong	37
B. Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong.....	38
1. Sejarah Polres Tabalong.	38
2. Visi Polres Tabalong.....	49
3. Misi Polres Tabalong.	40
C. Penyajian Data	41
1. Uraian Hasil Wawancara.....	41
D. Analisis Data dan Hasil Penelitian	51
1. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoaks) Covid-19 di Kabupaten Tabalong.	51
2. Penerapan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE oleh Kepolisian Tabalong.....	64
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah dan Penduduk Kabupaten Tabalong 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Tabalong.....	39
Gambar 4.2 Survei Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet diIndonesia 2018.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1. Pedoman Wawancara Polres Tabalong (Bagian Humas dan Satreskrim)	76
2. Pedoman Wawancara Masyarakat Tabalong Pengguna Sosial Media	78
3. Dokumentasi Bersama Kepolisian Resor Tabalong.....	80
4. Dokumentasi Bersama Masyarakat Tabalong Pengguna Sosial Media.....	82
5. Dokumentasi Sosialisasi Hoaks Polres Tabalong di media sosial (Instagram Polres Tabalong)	85
6. Sertifikat	86
7. SK Penetapan Judul dan Pembimbing	87
8. SK Penetapan Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	88
9. SK Selesai Seminar Proposal	89
10. Surat Izin Riset.....	90
11. Surat Balasan dari Penanaman Modal dan PTSP.....	93
12. SK Selesai Riset.....	94
13. SK Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif.....	99
14. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an.....	100
15. Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer	101
16. Nilai Ekstra Kurikuler	102
17. Blangko Catatan Konsultasi	103
18. Riwayat Hidup	112
19. Lampiran UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	
20. Lampiran UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE	

